



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 24 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 80 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RELOKASI PERMUKIMAN BAGI
KORBAN BENCANA BANJIR BANDANG SUNGAI CIMANUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pemberian bantuan korban bencana banjir bandang, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Relokasi Permukiman Bagi Korban Bencana Banjir Bandang Sungai Cimanuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Relokasi Permukiman Bagi Korban Bencana Banjir Bandang Sungai Cimanuk;
- b. bahwa sehubungan ada perubahan dan penambahan beberapa materi pedoman pelaksanaan relokasi, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Relokasi Permukiman Bagi Korban Bencana Banjir Bandang Sungai Cimanuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RELOKASI PERMUKIMAN BAGI KORBAN BENCANA BANJIR BANDANG SUNGAI CIMANUK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Relokasi Permukiman Bagi Korban Bencana Banjir Bandang Sungai Cimanuk (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Relokasi Permukiman Bagi Korban Bencana Banjir Bandang Sungai Cimanuk (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 44) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penyerahan bantuan dilaksanakan melalui tata cara hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan sesuai kriteria Pasal 5 ayat (2) mempunyai hak:
 - a. menerima bantuan biaya pembangunan rumah dengan besaran yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. membangun rumah diatas tanah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau di atas tanah sendiri yang berada di luar zona bahaya banjir bandang;
 - c. menerima sertifikat hak guna bangun bagi penerima bantuan yang membangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah; dan
 - d. menerima identitas kependudukan baru sesuai tempat relokasi.
- (2) Penerima bantuan sesuai kriteria Pasal 5 ayat (2) mempunya kewajiban:
 - a. membangun rumah berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan;
 - b. mengurus administrasi kelengkapan bantuan yang telah diterima;
 - c. bagi yang membangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah menerima bantuan lokasi rumah yang telah ditetapkan;
 - d. menempati rumah yang telah dibangun dan tidak kembali ke zona bahaya bandang; dan
 - e. memenuhi segala kewajiban yang ditimbulkan akibat diterima bantuan biaya pembangunan rumah serta menandatangani berita acara sebagai bentuk kesanggupan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 11A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Penerima bantuan sesuai kriteria Pasal 5 ayat (3) mempunyai hak:
 - a. menerima rumah deret atau rumah susun yang telah dibangun Pemerintah Daerah;
 - b. menerima sertifikat hak guna bangun rumah deret bagi korban yang anggota keluarganya meninggal dunia;
 - c. menempati rumah deret atau rumah susun selama 4 (empat) tahun tanpa pungutan biaya dan menerima dokumen perjanjian hak guna bangunan bagi korban penerima rumah deret yang awalnya hanya mempunyai bangunan saja; dan

- d. menerima identitas kependudukan baru sesuai tempat relokasi.
- (2) Penerima bantuan sesuai kriteria Pasal 5 ayat (3) mempunyai kewajiban:
- a. mengurus administrasi kelengkapan rumah yang telah diterima;
 - b. memenuhi segala kewajiban yang ditimbulkan akibat diterimanya rumah;
 - c. tidak melakukan pemindahtanganan rumah yang diterimanya dalam bentuk apapun kepada pihak lain dan apabila dalam jangka waktu sebelum habis masa penempatan rumah, penerima rumah deret atau rumah susun harus mengembalikan rumah yang ditematinya kepada Pemerintah Daerah;
 - d. menerima penempatan rumah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan cara pengundian nomor rumah dan tidak kembali ke zona bahaya bandang;
 - e. melakukan pendaftaran ulang bagi penerima rumah yang telah habis waktu penempatan rumah yang akan terus menempati rumah deret atau rumah susun untuk kemudian melakukan perjanjian sewa dengan Pemerintah Daerah;
 - f. apabila penerima rumah deret atau rumah susun telah habis hak untuk menempati rumah deret atau rumah susunnya selama 4 (empat) tahun dan tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, maka penerima rumah deret atau rumah susun wajib menyerahkan rumah deret atau rumah susun yang ditematinya kepada Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi apapun dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
 - g. menandatangani berita acara sebagai bentuk kesanggupan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara sewa dan besaran biaya sewa rumah deret atau rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 5 - 5 - 2022**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 5 - 5 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 24**